

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : - FC KK; - FC Akta Kelahiran/Ijazah
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : - FC KK penjamin; - FC Akta Kelahiran/Ijazah; - Surat Nikah / Akta Perkawinan.
3. Bagi Pendetang Baru / Luar Daerah : - Surat Penjamin di tandatangan penjamin dan Ketua RT dan tetangga; - Surat Keterangan Pindah Datang; - KTP asli pendatang; - Biodata; - Surat Nikah bagi yang status Kawin ; Akte Cerai bagi yang status cerai mati; - FC KK, KTP penjamin.
4. Bagi yang Berubah Biodata : - KK Asli; - Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah / Akta Kematian / Akta Perceraian / Akta Kelahiran / Ijazah / Penetapan Pengadilan / Surat Keterangan Pindah Agama).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Dukcapil);
5. Petugas memproses perekaman KTP Elektronik (Satpel. Dukcapil);
6. Pemohon menerima bukti perekaman (PTSP);
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP).

Waktu Penyelesaian

0

No. 1 s.d. 6 selama 1 hari kerja.

No. 7 selama 14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat/ganda.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pluit



Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan